

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang muncul sejak berdirinya Negara-negara di dunia karena dapat menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa. Khusus di Negara Indonesia sendiri, tindak pidana korupsi sudah ada sejak masa penjajahan. Masa pemerintahan kolonial Belanda budaya korupsi mulai menyebar dalam pemerintahan. Semenjak itu upaya pemberantasan korupsi terus digalakkan untuk menjaga wajah birokrasi pemerintahan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Bahkan karena meningkatnya korupsi di Indonesia dapat menjatuhkan sistem pemerintahan Indonesia (Lilik Mulyadi, 2007: 31).

Keadaan yang demikian setelah berakhirnya masa orde baru yang berkuasa, Indonesia mulai membenahi untuk memulai kembali mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, serta secara terus-menerus di tingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Sehubungan dengan hal di atas menurut Doddy Wuryanto (2002: 14) menjelaskan bahwa:

“...dalam konteks regulasipun dimulai adanya pembaharuan. Karena pada masa sebelumnya regulasi atau peraturan-peraturan yang ada masih lemah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai kebijakan awal Pemerintahan B.J. Habibie (Pengganti Presiden Soeharto) mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

pemberantasa tindak pidana korupsi menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di harapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya”.

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, bahkan dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi dijelaskan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur masalah korupsi sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2001).

Berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka dilakukan koordinasi, supervisi, dan monitoring yang dilakukan antar instansi penegak hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kewajiban yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) yakni berkoordinasi dengan beberapa instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK).

KPK dapat berkoordinasi dengan beberapa instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sebagainya. Ketentuan dalam Pasal 7 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas koordinasi di atas, ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK menjelaskan bahwa:

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

KPK berwenang meminta keterangan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya dalam hal ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. KPK juga berwenang memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya dalam hal ini adalah PPATK untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

Indonesia merupakan sarang para koruptor dan untuk tindak pidana korupsi ini, negeri ini selalu berada pada peringkat atas. Bila ditelaah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu dari 24 *item* harta kekayaan yang di peroleh dari tindak pidana itu adalah korupsi *plus* tindak pidana lainnya yang di ancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Selain itu negeri yang subur ini merupakan salah satu negara yang enak pula bagi para koruptor (Koran Tempo, 23 Oktober 2011).

Beberapa contoh yang terkait dalam kasus tindak pidana korupsi yang telah diputus yaitu perkara atas nama saudara Lukman Hakim dan Tony Ch. Martawinata di BII Capem Senen yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana

korupsi secara berlanjut dan dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 1.000.000.000 *subsidiar* 6 bulan kurungan, perkara atas nama jasmarwan (Bank Lippo Kantor Kas USU) di Pengadilan Negeri Medan yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, penipuan dan menggunakan surat palsu sehingga dijatuhi pidana terhadap terdakwa dengan penjara denda selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 *subsidiar* 1 bulan kurungan (Pasal 6 ayat (1) huruf b 20 Tahun 2001), perkara atas nama Ie Mien Sugandhi (Bank Global) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Perkara atas nama Anatsasya dan Herry Robbet (Bank Lippo Kebumen) di PT Jawa Tengah ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), akses 20 Oktober 2011, 19:45 WIB).

Beberapa contoh kasus di atas menjadi pertanyaan besar, mengapa bisa terjadi? Tentu bisa di lihat bahwa pelaku bisa melakukan tindak pidana korupsi melalui sistem keuangan. Salah satu lembaga yang menggunakan sistem keuangan adalah penyedia jasa keuangan bank yang rentan dengan masuknya uang hasil dari suatu kejahatan tersebut, dengan tahapan awal atau dikenal dengan *placement* ini suatu tindak pidana korupsi bisa saja terjadi. Tahapan *placement* ini adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana korupsi ke dalam sistem keuangan. Sebagaimana sudah diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa penyedia jasa keuangan mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk menyampaikan laporan kepada PPATK sebagai lembaga independen yang di bentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi maupun pencucian uang.

PPATK memiliki empat pedoman untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui sistem keuangan di Indonesia yaitu *satu*, pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan; *dua*, pedoman tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan; *tiga*, pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi pedagang valuta asing dan pengiriman uang; *empat*, pedoman tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi pedagang valuta asing dan unit jasa pengiriman uang. Pedoman-pedoman inilah yang di ambil PPATK untuk memudahkan penyedia jasa keuangan mendeteksi setiap transaksi yang mencurigakan, memberikan pemahaman kepada penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiap transaksi yang di anggap mencurigakan. Salah satu langkah konkrit untuk mengidentifikasi nasabah yaitu penerapan prinsip mengenal nasabah atau dikenal *know your customer principle*, prinsip ini merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan penyedia jasa keuangan dari berbagai resiko yang termuat kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta pelaporan yang mencurigakan, seperti apakah penerapan prinsip mengenal nasabah (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 2003: 14).

Saat ini PPATK juga memperkuat basis kelembagaan misalnya dengan melakukan koordinasi dengan sejumlah *Financial Intelligence Unit* negara lain, lembaga terkait di Indonesia seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan perluasan kewenangan. Dengan beberapa kasus yang terjadi dalam upaya pemberantasan korupsi secara tidak langsung akan memberikan dampak psikologis terhadap masyarakat yang lain

ketika mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi. Terjadinya tindak pidana korupsi akan terus berlangsung tanpa adanya upaya efektif dan strategis dalam pemberantasannya dan peran serta masyarakat secara aktif sangat di perlukan dalam pengungkapan dalam berbagai kasus korupsi serta dengan koordinasi antara KPK dan PPATK.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya hanya terbatas pada pelaksanaan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Jakarta Pusat khususnya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang Pelaksanaan Koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai kedudukan yang sebenarnya merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban adalah merupakan peran (*role*), dengan demikian seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dialah menanggung beban atau tugas yang harus di emban.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2002: 11) menjelaskan bahwa:

“...bahwa hak merupakan *role* atau peran yang bersifat fakultatif. Kewajiban adalah *role* atau peranan yang sifatnya *imperatif*, karena tidak boleh tidak harus dilaksanakan”.

Berkaitan dengan hak itu, dalam mengkaji kewajiban *notebene* merupakan peran dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kita harus juga melihat bagaimana tinjauan dari sosiologisnya. Menurut Soejono (1986: 251) menjelaskan bahwa:

“Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan yang sebenarnya merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban adalah merupakan peran (*role*), dengan demikian seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dialah menanggung beban/tugas yang harus di emban”.

Kedudukan dan Peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial yang diartikan sebagai sistem.

Tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat atas dengan kemampuan intelektual tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya kejahatan itu tidak menggunakan kekerasan terhadap korbannya. Namun, secara material korban mengalami kerugian yang sangat besar. Sebagai suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan sangat canggih dan merugikan dalam jumlah yang umumnya sangat besar dan terus menerus ini.

Kedudukan dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial yang diartikan sebagai sistem. Berkaitan dengan peranannya maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai beberapa tugas berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi lain mempunyai beberapa wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK berwenang meminta keterangan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya dalam hal ini adalah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. KPK juga berwenang memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya dalam hal ini adalah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang menjelaskan bahwa:

- (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dapat melakukan koordinasi atau kerja sama nasional yang dilakukan

antara PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal, adapun pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diduga hasil dari korupsi di Indonesia seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagainya.

Selanjutnya dalam hal proses penyidikan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) juga dapat berkoordinasi dengan penyidik KPK maupun penyidik Kepolisian Negara RI. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang yang menjelaskan bahwa:

- (1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Analisis

Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 32).

### b. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu bentuk kerjasama antar suatu lembaga yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) guna melakukan suatu tujuan khusus (M. Marwan, 2009: 164).

### c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa komisi pemberantasan korupsi adalah sebuah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya bersifat *independen* dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi KPK memiliki kedudukan yang strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

d. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disebut PPATK) yaitu sebuah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PPATK bertanggungjawab langsung kepada Presiden (Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

e. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan atau perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana; memperkaya diri sendiri,

orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara (Evi Hartanti, 2005: 19).

Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dijelaskan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang Koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi, pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tugas dan wewenang KPK, pengertian Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pelaporan transaksi keuangan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marwan, M. 2009. *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni. Bandung.
- Soejono.1986. *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Wuryanto, Doddy et.al. 2002. *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi, Komite Anti Korupsi*. Bandar Lampung.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 2003. *Pengenaan Sanksi Atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Lain Terkait Dengan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bina Aksara. Jakarta
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.